

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT
(KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)**

TESIS




**NAMA MHS. : RIAN SAMUDRA.
NO. POKOK MHS. : 14 921 031**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT
(KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : RIAN SAMUDRA.
NO. POKOK MHS. : 14 921 031
BKU : Kenotariatan**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 September 2017**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2017



**PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM
PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT
(KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)**

OLEH:

NAMA MHS. : Rian Samudra

NO. POKOK MHS. : 14 921 031

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 30 September 2017**

Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing I

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Yogyakarta, *9 Oktober 2017*

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, *9 Oktober 2017*

(Anggota penguji

Dr. Mulyoto, S.H.,M.Kn.

Yogyakarta, *13 Okt 2017*

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Al-Mujaadilah 58:11)

Barang siapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.

(Al-Ankabbut 29:6)

Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi karena usaha dan kerja keras.

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Pengabdian penulis terhadap Allah SWT, yang kupersembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis .

Kakak dan adik penulis

Kedua nenek penulis dan kedua alm.
Kakek penulis.

Alimah.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Rian Samudra

Nomer Mahasiswa : 14 921 031

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan tesis yang judul **PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)**

Tesis ini telah dinyatakan lulus oleh Tim Penguji dalam Ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'Penjiplakan Karya Ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya member kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Ilmiah saya tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 September 2017

Yang menyatakan



Rian Samudra

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala piji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia nikmat, rahmat, taufik dan hidayat yang telah diberikanNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan serangkaian proses pendidikan Sarjan Hukum dan Magister Kenotariatan di fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh muslim.

Penulisan Tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis mengambil judul Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.G/2009/Pa.Js).

Penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H, atas segala bimbingannya dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini. semoga Allah SWT akan membalas dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas dengan balasan yang terbaik.
2. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H. atas segala bimbingannya dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini. semoga Allah SWT akan membalas dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas dengan balasan yang terbaik.
3. Terima kasih untuk kedua Orang Tua penulis (Saharuddin Saat dan Zahmaniar), kakak penulis (Dwi Juniarti Pratiwy), adik penulis (Anissa Mai Sarah), nenek penulis (Zahara dan Annisah) atas doa dan segala dukungannya.

4. Kedua almarhum kakek penulis (alm. H. Muhammad Abdullah dan alm Saat)
5. Alimah, calon istri sekaligus sebagai sahabat penulis yang selalu mendukung penulis dalam mengerjakan Tesis ini dan selalu mensupport dan mengingatkan penulis .
6. Sahabat-sahabat penulis dian (kobeng), mas yudi, mas fahri, mas widi, , mas dendi, mas tyas, obi dan mahen yang mensupport penulis dalam kehidupan sehari-hari.
7. Bu Sariyanto ibu kos penulis, yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga tulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak sempurna dan banyak kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik demi kebaikan. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan di ridhoi Allah SWT.

Yogyakarta, 30 September 2017

Rian Samudra S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Orisinalitas Penelitian	14
E. Telaah Pustaka	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II. JAMINAN PADA UMUMNYA DAN HIPOTIK ATAS KAPAL LAUT	
A. Pengertian dan Fungsi jaminan	26
B. Jenis-jenis Jaminan	31
C. Hipotik Kapal laut	
1. Dasar Hukum	49
2. Status Hukum Kebendaan Kapal Laut	60
3. Kapal yang Dapat Dibebeani Hipotik Kapal Laut	64

4. Pembebanan Hipotik Kapal Laut	65
5. Eksekusi Jaminan Hipotik Kapal	71
 BAB III. ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL	
A. Penyelesaian Pembiayaan Yang Macet.....	75
B. Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut	82
C. Hambatan Dalam Pelunasan Dengan Jaminan Hipotik Kapal...	95
 BAB IV. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	99
B. SARAN	100
 DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

*Objek Penelitian ini adalah **PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS).***

Penelitian ini Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan pemasangan Hipotik kapal dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait atau pembaca dan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian menganalisa, Sehingga nantinya hasil penelitiannya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam.

Hasil penelitain adalah Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hipotik dalam kasus ini menggunakan mekanisme secara umum yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali) dan dengan melakukan klaim atas asuransi yang dilekatkan jaminan hipotik tidak mendapatkan hasil dikarenakan tidak sesuai klaim asuransi. Perlindungan hukum dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam atau musnah Karena kreditor dijamin dengan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab undang-undang Hukum perdata. Karena sebagai kreditor preferen, bukan sebagai kreditor konkuren.

Hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat pengaturan tentang Hipotik kapal secara terkodifikasi dalam suatu Undang-Undang dan memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat pula membuat akta hipotik kapal.

Kata Kunci : Hipotik kapal, Pembiayaan, Perlindungan hukum,.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sebagai sarana untuk memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia adalah transportasi angkutan laut.

Kapal laut merupakan salah satu transportasi perairan yang sangat dibutuhkan di Indonesia, baik dalam pengangkutan umum maupun pengangkutan barang – barang dan hasil dari sumber daya alam berupa batubara, minyak, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat menyebabkan kebutuhan transportasi menjadi berkembang pesat, hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping itu kapal laut juga diperlukan para pengusaha khususnya yang bergerak dibidang perkapalan. Pengusaha perkapalan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas memerlukan penambahan armada kapal, untuk itu diperlukan dana yang sangat besar sehingga kadang – kadang memerlukan pinjaman modal, salah satu sumber keuangan para pengusaha adalah fasilitas kredit pinjaman bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menghimpun dana masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasilnya. Peranan bank dalam kegiatan pembangunan sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan : “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

Bank dalam melakukan penyaluran dana harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, degree of risk, prestasi/objek kredit. Indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan angunan.

Fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh bank biasanya dalam bentuk kredit investasi yang merupakan suatu perjanjian pokok, dimana setiap perjanjian pokok tersebut selalu diikuti dengan perjanjian aksesoir atau ikutan yaitu yang berupa adanya jaminan. Jaminan kredit merupakan jaminan ikutan (aksesoir) bagi perjanjian pokoknya dimana perjanjian kredit tersebut hanya akan timbul jika ada perjanjian pokoknya. Jaminan kredit tersebut berlaku atau baru dapat dilelang untuk melunasi hutang pokoknya ditambah dengan bunga dan ongkos – ongkos manakala debitor cidera janji atau wanprestasi terhadap hutangnya, dan apabila debitor tidak mengalami wanprestasi maka dengan

sendirinya jaminan tersebut tidak dilelang oleh pihak kreditor dan akan diambil debitor apabila telah melunasi hutangnya.

Upaya akan pemenuhan kebutuhan dana yang sangat besar ini sangatlah didukung oleh kegiatan perkreditan, hadirnya dan juga terus berkembangnya kegiatan perkreditan di tengah maraknya bidang-bidang usaha yang sedang berkembang dewasa ini, menunjukkan bahwa kredit merupakan salah satu sumber pembiayaan yang mempunyai peranan sangat penting dalam era pembangunan sekarang ini. Menyadari bahwa dana yang keluar dan masuk dalam kegiatan perkreditan itu adalah dana yang sangat besar, dan dengan didasari atas pentingnya dan sungguh beresikonya kegiatan perkreditan itu, maka sudah semestinya kegiatan perkreditan tersebut didampingi dengan kegiatan penjaminan, karena perkembangan ekonomi dan juga perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan.

Kemungkinan terjadinya risiko dalam penyaluran kredit di Bank, membuat bank menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitor agar bank merasa terjamin bahwa debitor akan melunasi hutangnya. Salah satunya adalah dengan adanya jaminan dari harta kekayaan debitor. Jaminan itu sendiri artinya adalah sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan. Dari pengertiannya maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya jaminan dapat meyakinkan kreditor bahwa

debitor akan memenuhi kewajibannya.² Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Perusahaan pelayaran atau usaha angkutan laut merupakan bidang usaha yang membutuhkan modal besar (padat modal). Usaha ini membutuhkan kapal sebagai alat usaha utama dan sumber daya manusia dibidang maritim yang memenuhi standar kompetensi baik nasional maupun internasional terutama tenaga pelaut. Untuk memenuhi kebutuhan ini perlu modal besar agar kelangsungan usaha tetap terjamin. Masalah permodalan inilah yang membuat perusahaan pelayaran nasional sulit berkembang. Sebagai jalan keluar agar usaha tetap berjalan terpaksa mencarter kapal milik asing dan berbendera asing. Sehingga akhirnya pangsa pasar angkutan dalam negeri dikuasai oleh kapal berbendera asing.

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh dunia usaha pelayaran adalah kesulitan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kapal. Sumber untuk memperoleh modal yang besar adalah dari bank atau lembaga keuangan non bank berupa kredit untuk modal kerja atau investasi. Setiap pemberian kredit apalagi dalam jumlah yang besar tentu harus dengan jaminan yang seimbang dari debitor. Dalam perusahaan pelayaran, asset yang bernilai dan dapat dijadikan jaminan adalah kapal. Kredit yang diperoleh untuk membeli kapal, diharapkan dapat dijamin dengan kapal itu sendiri dengan cara pembebanan hipotik atas kapal. Sementara ini pihak bank atau lembaga keuangan non bank

² Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 31.

dengan berbagai alasan masih enggan menerima kalau hanya kapal sebagai jaminan, mereka masih meminta jaminan tambahan. Hal ini sulit dipenuhi oleh perusahaan angkutan laut berskala kecil atau baru tumbuh.

Maka sudah sepantasnya jika pemberi dan penerima kredit, serta pihak lain yang juga terkait dalam suatu kegiatan perkreditan mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang mana dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak tersebut. Dalam jaminan dikenal salah satu bentuk jaminan adalah hipotik dimana pengaturan terdapat dalam buku kedua titel kedupuluh satu pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, kecuali beberapa pasal yang sejak semula belum diberlakukan dengan staatblad tahun 1848 nommor 10. Dalam pasal 1171 Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh Undang-Undang.³ Sehingga bila harus bentuk akta otentik maka harus dibuat dihadap pejabat yang berwenang.

Saat ini, perlindungan hukum terhadap kreditor dengan jaminan hipotik kapal menjadi sangat penting, sehingga bank atau lembaga keuangan non bank memiliki kepastian hukum dalam memberikan fasilitas kredit kepada para pemilik kapal. Salah satu cara yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk mengurangi resiko terjadinya wanprestasi adalah

³ R.Subekti dan R.Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Cetakan ketiga puluh sembilan, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 302.

dengan meminta pembebanan hipotik kapal. Tantangan yang dihadapi dalam pembebanan hipotik kapal adalah :⁴

1. Nilai kapal sulit ditentukan mengingat belum adanya harga pasar untuk kapal laut;
2. Kapal laut merupakan benda tetap yang dapat bergerak sehingga pengeksekusian kapal laut cukup sulit untuk dilakukan apabila debitor gagal bayar;
3. Risiko musnahnya kapal laut cukup besar.

PT. Bank Muamalat Indonesia adalah perusahaan perbankan berbasis syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan syariah kepada PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas kapal Motor Karunia 1903 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) melalui PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Batam dengan jaminan Satu buah kapal motor Karunia 1903 sesuai dengan Akad pembiayaan Al-murabahah No. 253. Tertanggal 15 Februari 2005.

Berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia menerima surat kuasa memasang Hipotik kapal atas kapal motor Karunia 1903 No.254 tertanggal 15 februari 2005 yang dibuat oleh Notaris di Batam. Setelah dilekatkan dengan Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal tersebut, kemudian dibuatkan Akta Hipotik sebagaimana Grose Akta Hoptik

⁴ Ramlan Ginting, *Tinjauan Terhadap RUU tentang Hipotek Kapal*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2008, Hlm. 32.

No.06/ 2005 tertanggal 20 juni 2005 yang didaftarkan ke Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal. Grosse Akta Hipotik tersebut menjelaskan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia adalah pemegang hak Hipotik pertama atas kapal motor Karunia 1903.

Terjadi pembiayaan macet PT. Kartika Nusantara Riezkytama tidak mampu membayar atas pembiayaan tersebut. Bank selaku kreditor dalam menghadapi kredit bermasalah akan memberikan solusi terlebih dahulu melalui restrukturisasi, yaitu perpanjangan waktu pinjaman, penjadwalan kembali kreditnya, penataan kembali jumlah pinjaman, dan cara terakhir adalah eksekusi benda jaminan. Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa bank dapat mengeksekusi benda jaminan tersebut sendiri berdasarkan Grosse Akta. Namun kendala yang sering dihadapi bank pada saat eksekusi kapal laut adalah keberadaan kapal yang sering berpindah-pindah dan risiko tenggelamnya kapal. Pada bulan mei 2007, ketika PT. Bank Muamalat Indonesia hendak melakukan eksekusi terhadap kapal motor Karunia 1903 yang merupakan objek Hipotik.

Yahya Harahap berpendapat,⁵ bahwa eksekusi pada kapal laut yang telah dibebani hipotik dapat dilakukan apabila debitor wanprestasi. Jaminan hipotik kapal setelah adanya perjanjian kredit dalam pembebanannya diikat dengan akta surat kuasa memasang hipotik yang dibuat oleh Notaris, kemudian pembebanan hipotik dengan surat kuasa memasang hipotik tersebut

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 233.

didaftarkan di kantor pelabuhan dimana kapal yang menjadi objek jaminan tersebut terdaftar, dan akan dikeluarkan Grosse Akta Hipotik Kapal yang mempunyai status sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu dengan menggunakan Grosse Akta Hipotik tersebut, pemegang hipotik dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi atas kapal yang dibebani Hipotik tersebut.

Diketahui bahwa kapal motor Karunia 1903 telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Berbagai upaya telah dilakukan sehubungan dengan kejadian ini, termasuk dengan bantuan PT. Asoka Bahari Nusantara untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap kapal motor Karunia 1903. Pada bulan desember 2007 PT. Asoka Bahari Nusantara mengidentifikasi bawah kapal motor karunia 1903 telah memasuki pelabuhan ternate dan pelabuhan kupang dan faktanya kapal motor Karunia 1903 tidak dapat temukan di dua pelabuhan tersebut. Dilakukan koordinasi dengan beberapa ADPEL (administasi pelabuhan) atau yang sekarang disebut Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan. Koordinasi itu dilakukan di Gersik, Pontianak, Tanjung Priok dan Batam, dan tidak menemukan titik terang.

Dikarenakan tidak di temu titik terang tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia mengklaim sebagai pemegang Hipotik atas Kapal motor Karunia 1902 atau pihak yang merasa hak dan kedudukan hukum mengajukan gugatan. Dimana dalam salah satu klausula Hipotik disebutkan PT. Kartika Nusantara Riezkytama wajib mengasuransikan Kapal motor Karunia 1903 di perusahaan asuransi PT. Asuransu Takaful Umum. PT. Kartika Nusantara Riezkytama

mengasuransikan Kapal motor Karunia 1903 dengan jenis asuransi Total Loss Only. PT. Bank Muamalat Indonesia menganggap telah terjadi Total Loss Only dan mengklaim asuransi tersebut.

Permasalahan ini berlanjut dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi Takaful Umum dengan gugatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran klaim hilangnya Kapal Motor Karunia 1903 mengakibatkan kerugian bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, hal ini telah melanggar kesepakatan polis asuransi dengan jenis Total Loss Only.

Dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan meminta untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan diluar persidangan pengadilan, bahkan dalam rangka upaya perdamaian dan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian perkara ini. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk dapat menempuh jalur mediasi diluar persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan dibantu oleh seorang mediator. Proses mediasi telah berlangsung dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil, oleh karena itu perkara dilanjutkan.

Dalam eksepsinya perusahaan asuransi PT. Asuransi Takaful Umum menyatakan bahwa gugatan kekurangan Pihak dan yang menjadi bertanggung dalam polis asuransi adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cab Batam QQ

PT. Kartika Nusantara Riezkytama secara bersama-sama adalah menjadi bertanggung di dalam asuransi yang dikeluarkan. Bahwa dalam polis asuransi Kapal Motor Karunia 1903 menggunakan asuransi jenis TLO (Total Loss Only) yang hanya memberikan jaminan kerugian-kerugian atas Kapal Motor Karunia 1903 akibat dari kejadian kajian yang sebutkan dalam pasal mengenai resiko (PERILS) :

1. Bahaya laut seperti cuaca buruk, tenggelam, tabrakan (perils of the seas);
2. Kebakaran, ledakan;
3. Pencurian dengan kekerasan oleh orang dari luar kapal;
4. Pembuangan kelaut (jettison);
5. Perompakan (piracy);
6. Reakdown atau kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor (pada kapal);
7. Tabrakan dengan pesawat udara atau benda angkasa lainnya, alat transportasi darat, dock;
8. Gempabumi letusan, gunung berapi, sambaran petir;
9. Kecelakaan akibat loading-unloading kargo atau bahan baker;
10. Bursting of boilers pada kapal;
11. Kelalaian nahkoda, crew atau pandu;
12. Kelalaian repairers atau charterers;

13. Pemberontakan atau pengambilalihan paksa oleh nahkoda dan crew (barratry);

Peristiwa hilangnya kapal ini tidak ada yang sama dengan yang disebutkan dalam pasal tentang resiko (Perils) dalam TLO (Total Loss Only). Untuk dapat dikabulkannya klaim asuransi dalam polis asuransi ini sangat bergantung pada adanya kejadian-kejadian atau peristiwa sebagaimana disebutkan dalam pasal resiko.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia berkapasitas mengajukan perkara dalam kasus ini atas dasar bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia telah mengeluarkan produk pembiayaan Al-murabahah kepada PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas Kapal Motor Karunia 1903 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Pembebanan Hipotik. Atas dasar kuasa pembebanan Hipotik dan Grose Akta Hipotik tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia menyatakan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama pemilik Kapal Motor Karunia 1903.

Dalam kasus mejalis hakim menemukan 6 macam akad yang menjadi dasar gugatan.

1. Akad Pembiayaan Al-murabahah No. 253, tertanggal 15 februari 2005, antara Direktur PT. Kartika Nusantara Riezkytama dengan Pimpinan Cabang Batam PT. Bank Muamalat Indonesia;

2. Akad jual beli kapal No. 250, tertanggal 15 februari 2005, antara PT. Karunia Khatulistiwa Lines (penjual) dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama (pembeli);
3. Akad Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 1903 tertanggal 7 Maret 2005;
4. Akad Pembebanan Hipotik No. 254 tertanggal 15 februari 2005;
5. Akad Grosse Akta Hipotik Pertama No. 06/2005;
6. Akad Pertanggungan Asuransi;

Menimbang dengan 6 macam akad yang dibuat atas dasar kesepakatan dan ditanda-tangani oleh para pihak, tidak bertentangan dengan asas-asas yang di tentukan dalam hukum islam. Bahwa 1 macam akad yaitu Pertanggungan Asuransi dibangun atas dasar jual beli dengan dasar hukum non islam menggunakan hukum inggris. Bahwa dalam asuransi syariah adalah akad wakalah, atau akad mudharabah, atau akad tabbaru. Dengan itu ketentuan ekonomi syariah tidak dipakai dalam Pertanggungan Asuransi, oleh karean itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Atas pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili yang berkaitan dengan akad dengan prinsip syariah yaitu, Akad Pembiayaan Al-Murabahah, Akad Jual Beli Kapal, Grosse Akta Balik Nama Kapal, Akad Pembebanan Hipotik, Grosse Akad Pembebanan Hipotik. Sedangkan Pertanggungan Asuransi jenis TLO (Total Loss Only) yang disengketakan dibangun atas dasar jual beli dengan dasar hukum non islami

(hukum Inggris), hal ini dapat dilihat dalam irah irah yang tercantum dalam klausula polis asuransi yang dikeluarkan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Fatwah Dewan Syari'ah Nasional no 52 tahun 2006 jo. Pasal 548 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah edisi revisi, disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah akad wakalah bil ujah, atau akad mudharabah, akad tabarru'. Bahwa ketentuan ekonomi syari'ah sebagaimana tersebut tidak dijadikan dasar hukum dalam akad perjanjian pertanggungan asuransi yang dipersengketakan oleh karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1221/Pdt.g/2009/PA.JS Majelis Hakim mengadili dalam eksepsi, pokok perkara, konpensi, rekovensi menyatakan tidak dapat diterima dan menghukum para pihak untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Dalam putusan tidak memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi para pihak. PT. Bank Muamalat Indonesia selaku bank yang memberikan pembiayaan atas pembiayaan Al- murabahah dengan jaminan Hipotik kapal dan PT. Kartika Nusantara Riezkytama selaku pihak yang memiliki Kapal Motor Karunia 1903 dan memiliki tanggungan pembayaran ke PT. Bank Muamalat Indonesia. Di dalam kasus ini PT. Bank Muamalat Indonesia selaku pemilik dana yang tidak dapat dipenuhi pengembaliannya dan selaku pemegang

Hipotik atas Kapal Motor Karunia 1903 tidak dapat melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian pembiayaan yang macet antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam atau musnah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah:

1. Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dan peningkatan Hukum Jaminan mengenai pemberian Hipotik kapal.
2. Praktis, untuk mengetahui Pelaksanaan pemasangan Hipotik kapal dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti dan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang terkait atau pembaca.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah penulis mencari belum ada tesis yang membahas mengenai Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.g/2009/PA.JS).

Tesis sebelumnya yang membahas atau terkait tentang jaminan Hipotik Kapal adalah :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dengan Jaminan Hipotik Kapal. Oleh Jan Piter Daniel, S.a.p, 2014,UGM. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pendaftaran hipotik kapal dan pemenuhan hak kreditor preference untuk memperoleh pelunasan utang dengan jaminan hipotik kapal.
2. Kapal Laut Sebagai Jaminan Hipotik (Studi Kasus Antara Pt. Bank X, Tbk Dengan Pt. Y). Prathiti Kusuma Rahayu, 2013, UGM. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan Hipotik dalam peraturan perUndang-Undangan di Indonesia; dan (2) Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembebanan kapal laut sebagai objek jaminan Hipotik (studi kasus antara PT. Bank X, Tbk dengan PT. Y).
3. Tinjauan yuridis terhadap kapal laut sebagai jaminan Hipotik dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Umum di Jakarta. Ulfah, Maria. 2007, UGM. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Bank Umum di Jakarta dalam menyelesaikan kreditnya dalam hal deiturnya wanprestasi dan upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Umum terhadap jaminan terhadap Hipotik atas kapal laut dalam rangka melindungi kepentingannya dalam hal dbitur mengalami kredit macet.

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.g/2009/PA.JS). dalam tesis ini peneliti membahas tentang Bagaimana penyelesaian pembiayaan yang macet antara PT. Bank Muamalat Indonesia dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik tenggelam dan musnah.

E. Telaah Pustaka

1. Bank syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶

2. Akad Al-murabahah

Akad pembiayaan Al-murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contract (yakni memberikan kepastian pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, cash flownya bisa diprediksi dengan

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Pasal 1 ayat (7).

relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.⁷

3. Akta Otentik

Akta Otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan penyempurnaan Undang-Undang peninggalan jaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-Undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Dalam Kita Undang-Undang Hukum Perdata suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Bentuk dari akta otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isi dari akta otentik itu. Akta-akta otentik yang dibuat oleh para Pejabat

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, 2003, hlm. 161.

Pembuat Akta menurut hukum publik, mempunyai bentuk beragam, hanya saja isi atau hal-hal apa saja yang dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam Peraturan PerUndang-Undangan berdasarkan nama maka seluruh akta sejenis mempunyai bentuk yang serupa, sebagai contoh : Akta Otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Kewenangan Notaris diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁸

4. Hipotik Kapal

Surat Kuasa Memasang Hipotik merupakan sebuah surat kuasa yang dibuat secara otentik oleh seorang Notaris yang dapat merefleksikan keinginan para pihak yang bertujuan berisi sekumpulan keterangan dan janji-janji untuk para pihak dan berbentuk akta. Surat kuasa memasang Hipotik kapal ini akan diteruskan menjadi akta Hipotik.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Proses pembebanan hipotik tentu saja dengan menggunakan akta hipotik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1174 BW. Akta dalam mana diletakkan Hipotik harus memuat suatu penyebutan khusus tentang benda yang dibebani, begitu pula tentang sifat dan letaknya, penyebutan mana sedapat-dapatnya harus didasarkan pada pengukuran-pengukuran resmi.

Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apapun sifatnya, Kecuali bila ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan kapalnya.⁹ Kapal dalam pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan daya dukung dinamis kapal di jenis kan dalam 2 macam kapal yang beratnya kurang dari 20 m³ dan kapal yang beratnya diatas 20 m³.

5. Jaminan

Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, pasal 309.

hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap harta kekayaan debitor seumumnya.¹⁰ Jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, Pada praktek perbankan saat ini biasanya bank lebih cenderung meminta jaminan kebendaan kepada debitor karena lebih mudah dalam proses eksekusi.

Sehubungan dengan suatu lembaga jaminan maka pengertian hukum jaminan menurut literature tidak banyak yang merumuskan, menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor.¹¹ Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹² Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam Isitilah jaminan yaitu kemampuan debitor untuk memenuhi atau melunasi perutangan kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitor terhadap kreditor.¹³

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 46-47.

¹¹ Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹² Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 6

¹³ *Ibid*, hlm. 66

Jaminan yang lahir karena Undang-Undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang-Undang, tanpa adanya perjanjian para pihak.¹⁴ Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur ketentuan pemberian jaminan yang bersifat umum. Dalam Pasal 1131 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan dalam Pasal 1132, menyebutkan bahwa Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pengaturan mengenai alasan-alasan yang sah untuk didahulukan diatur pada 1134 KUHPerdata, yakni Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang ditentukan sebaliknya.

¹⁴ Henny Tanuwidjaja, *Pranata...* OP.cit, Hlm 15;

6. Grosse Akta

Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial (pasal 1 ayat 11 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Mengenai grosse akta diatur pula dalam pasal 224 HIR. Grosse akta hipotik punya kekuatan eksekutorial, Dalam setiap pemberian jaminan berupa hipotik atas kapal, setelah hipotik tersebut didaftarkan, akan diterbitkan grosse akta hipotik kapal berdasarkan Pasal 224 HIR. Grosse tersebut punya status yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dengan menggunakan grosse akta hipotik kapal dimaksud, pemegang Hipotik dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan kekuatan eksekusi atas kapal yang dibebani hipotik tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hal. 7.

Dalam rangka melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, Data yang diperoleh dari studi kepustakaan adalah berupa data sekunder yaitu antara lain buku, makalah, artikel. Tesis dan disertasi mengenai hukum perdata dan notaris.

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.g/2009/PA.JS).”

2. Sumber Data

Sumber data tersebut meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Kenotariatan, Jaminan, Hipotik, Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mengetahui informasi dan penerapan dari bahan hukum primer, diantaranya bertujuan untuk mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dan pendapat-pendapat para ahli. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah, makalah, tesis dan disertasi yang berhubungan dengan topik Tesis.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan hukum jaminan kebendaan dan semua hal yang berkaitan dengan Hipotik kapal laut.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang meneliti dan mengkaji mengenai Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik dengan cara melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat-pendapat para ahli, kemudian menganalisa, Sehingga nantinya hasil penelitiannya dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini penulis akan membaginya dalam bab-bab yang masing-masing akan mengkaji secara sistematis permasalahan yang tertuang dalam judul tesis ini. Bab-bab yang dibahas antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka yang merupakan bekal awal penulis dalam menyusun tesis ini. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II JAMINAN PADA UMUMNYA DAN HIPOTIK ATAS KAPAL LAUT

Dalam bab ini diuraikan mengenai jaminan kebendaan dan jaminan Hipotik kapal

BAB III ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL LAUT (KASUS PUTUSAN NO. 1221/PDT.G/2009/PA.JS)

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik. Adapun uraian tersebut adalah:

- a. Bagaimana penyelesaian pembiayaan yang macet dengan jaminan Hipotik kapal.
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum tdalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam atau musnah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini, juga disampaikan saran yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

JAMINAN PADA UMUMNYA DAN HIPOTIK ATAS KAPAL LAUT

A. Pengertian dan Fungsi jaminan

Menurut Mariam Darus Badruzaman, jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Konstruksi jaminan dalam definisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisoeparto. Beliau berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang di berikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹

Kedua definisi jaminan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditor (bank);
2. Wujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil);
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditor dengan debitor.

¹ Salim H.S., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

Menurut tokoh lain yaitu M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang dalam masyarakat. Alasan digunakan istilah jaminan ini, karena :²

1. telah lazim digunakan dalam bidang Ilmu Hukum dalam hal berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, dan sebagainya;
2. telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.

Hukum jaminan di Indonesia ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian baik nasional maupun internasional mempunyai peran yang besar terkait dengan kegiatan pinjam meminjam uang. Berbagai lembaga keuangan sangat berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberi pinjaman uang baik dalam bentuk kredit yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.

Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang pada umumnya dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi jaminan. Jaminan ini dapat berupa barang (benda), dapat berupa jaminan perorangan. Dalam jaminan kebendaan memberikan hak

² *Ibid*, hlm. 23

kebendaan kepada pemegang jaminan, sedangkan jaminan perorangan berupa janji penanggungan utang.³

Sebagaimana fungsi jaminan dalam pemberian kredit pada umumnya adalah berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan memiliki fungsi yaitu :

1. Untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut.
2. Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitor. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Sehubungan dengan fungsi jaminan baik jaminan kredit ataupun jaminan utang, pemahaman tentang hukum jaminan sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memuat ketentuan hukum jaminan yang dikodifikasikan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan yang berupa Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan

³ M Bahsan , Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 2

fidusia,⁴ dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang sistem resi gudang.

Dengan demikian dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan, dimana peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, sedangkan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999, masing-masing mengatur khusus mengenai lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.⁵

Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti :⁶

1. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), jaminan yang masih berlaku dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah gadai (pand) dan Hipotik kapal laut. Gadai diatur dari Pasal 1150 - Pasal 1160 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan Hipotik diatur dalam Pasal 1162-1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23, Kitab Undang-undang Hukum Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang dagang pada umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵ *Ibid*, hlm. 8.

⁶ Salim H.S. , *Op. Cit*, hlm 15

kewajiban yang timbul dalam pelayanan, yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan Hipotik kapal laut, yang diatur dalam pasal 314-316 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya Hipotik sebagaimana diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai tanah dan credietverband.
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, adapun dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang ini adalah :
 - a. Kebutuhan yang sangat besar bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengatur mengenai lembaga jaminan.
 - b. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi, dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
 - c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang pada Pasal 60 ayat (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotik atas kapal.
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang sistem resi gudang.

Dari sumber-sumber hukum jaminan tersebut pada dasarnya ada 6 (enam) sumber hukum jaminan yang berlaku sebagai sumber hukum positif di Indonesia, yaitu : Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang sistem resi gudang.

B. Jenis-jenis Jaminan

Pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya sehingga perjanjian jaminan bersifat *accessoir*. Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia, dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya, yaitu :⁷

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-Undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 43

- b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.
- c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.
- d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.
- e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai bendanya.

Klasifikasi lembaga jaminan perbankan, penggolongan jaminan pada umumnya :⁸

- a. Jaminan pokok dan jaminan tambahan, jaminan pokok yaitu jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit. Jaminan ini dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak terkait langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini dapat berupa jaminan, kebendaan maupun perorangan.
- b. Jaminan umum dan jaminan khusus, jaminan umum yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada setiap kreditor, dimana di dalamnya terdapat hak-hak tagihan yang memberikan kedudukan yang sama pada setiap kreditor (konkuren). Jaminan umum ini lahir karena Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab

⁸ A. Yudha Hernoko, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan*, 2002, hlm. 45

Undang-undang Hukum Perdata, jaminan khusus yaitu jaminan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor mempunyai hak dan kedudukan yang didahulukan dalam pelunasan utang debitor. Jaminan ini menunjuk secara khusus benda-benda tertentu sebagai jaminan atas piutangnya, serta memberikan kedudukan yang istimewa (*privilege*) dan hak untuk didahulukan pada kreditornya (*preference*).

- c. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, jaminan kebendaan yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu, dimana dengan jaminan-jaminan, kreditor mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*), dengan ciri selalu mengikuti dimana benda itu berada (*droit de suit, zaakgevolg*), dapat beralih, atau dialihkan, diprioritaskan (*azas prioriteit*), separatis (dalam hal terjadi kepailitan), serta dapat dipertahankan terhadap siapapun (*absolut*). Kreditor dengan jaminan kebendaan akan mempunyai kedudukan sebagai kreditor *preference*, dengan memperoleh kedudukan istimewa (*privilege*) dan hak yang didahulukan (*droit de preference*). Jaminan perorangan, yaitu jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan. Hal ini sejalan dengan azas *pacta sunt servanda*, sebagaimana terdapat di dalam pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- d. Jaminan atas benda bergerak dan benda tak bergerak, dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak merupakan penggolongan atas yang terpenting. Hal ini

berhubungan dengan pembendaan dalam penyerahan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan / jaminan (*bezwaaring*).

- e. Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Jaminan dengan menguasai bendanya, kreditor menguasai benda jaminan secara nyata. Yang termasuk dalam kategori ini adalah gadai, hak rentensi. Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya, kreditor tidak menguasai benda jaminan secara nyata tetapi hanya menguasai dokumen atau kepemilikan yuridisnya saja.

Mengenai jaminan umum, jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta kekayaan debitor dan sebagainya disebut jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditor, sedangkan hasil penjualan barang tersebut dibagi secara seimbang oleh para kreditor dengan piutangnya masing-masing.⁹ Jaminan yang demikian dalam praktek tidak memuaskan bagi kreditor, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan.

Kredit memerlukan jaminan secara khusus adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan. Dengan kata lain diperlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus ini mempunyai kedudukan

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*, hlm 45

yang baik, bisa ada karena diberi undang-undang (pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan diperjanjikan (pasal 1151, 1162, 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).¹⁰ Di samping itu dalam peraktek perbankan juga berlaku prinsip *commanditerings verbod*, yaitu adanya larangan bagi bank bahwa dengan adanya pemberian kredit tersebut bank ikut menanggung resiko dari usaha debitor.¹¹ Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Menurut hukum perdata Jaminan kredit dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Jaminan Perorangan.

Jaminan perorangan adalah jaminan antara kreditor dengan pihak ketiga, dimana penjaminan ini diadakan untuk kepentingan kreditor. Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara sorang berpiutang dengan seorang ketiga, yang menjaminkan dipenuhinya kewajiban si berutang. Ia bahkan dapat diadakan diluar pengetahuan si berutang tersebut.¹²jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

¹⁰ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm 59

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*, hlm 46

¹² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Pt. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1992, hlm.182

Unsur jaminan perorangan yaitu :¹³

- a. mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
- b. hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu; dan
- c. terhadap harta kekayaan debitor umumnya.

Pembebanan atas jaminan perorangan tersebut yang dikenal dalam jaminan di Indonesia yaitu:

- a. Penanggungan (*borg*)

Penanggungan adalah perjanjian yang berbentuk bebas dan biasanya bersifat sepihak, tetapi lebih ditekankan kepada kewajiban penanggung. Pada umumnya penanggungan adalah perjanjian sepihak, namun mungkin juga bahwa kreditor menjanjikan suatu prestasi sehingga prestasi datang dari dua pihak.¹⁴

Penanggungan diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penanggungan dalam pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya.

¹³ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 24

¹⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*, hlm.83

Penanggungan bersifat *accessoir*, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok :¹⁵

- 1) Tak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah;
- 2) Besar penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok;
- 3) Penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok;
- 4) Beban pembuktian yang tertuju pada si berhutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga si penanggung;
- 5) Penanggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.

Hapusnya penanggungan diatur dalam pasal 1845 sampai dengan 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1845 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya.

Hapusnya perikatan dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di tentukan berakhirnya perikatan, yaitu :

- 1) Perikatan hapus:
- 2) karena pembayaran;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 82

- 3) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 4) karena pembaruan utang;
- 5) karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- 6) karena percampuran utang;
- 7) karena pembebasan utang;
- 8) karena musnahnya barang yang terutang;
- 9) karena kebatalan atau pembatalan;
- 10) karena berlakunya suatu syarat pembatalan; dan
- 11) karena lewat waktu.

b. Garansi Bank

Istilah garansi bank berasal dari terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *bank garantie*. Huyasro dan Achmad Anwari mengartikan garansi bank adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Maksudnya bank menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagai mana yang dijanjikan.¹⁶

¹⁶ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 222

Pengaturan garansi bank terdapat dalam ketentuan berikut ini :¹⁷

- 1) Pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- 3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/Kep./Dir/UUPB tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh non bank.
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 11/11.

Jaminan yang diberikan oleh bank dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :¹⁸

- 1) Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijaminan cidera janji.
- 2) Jaminan dalam bentuk tanda tangan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosmen yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank apabila pihak yang dijamin melakukan cidera janji.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 223

¹⁸ *Ibid*, hlm. 225

- 3) Jaminan lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank.

Berakhirnya garansi bank diatur dalam surat edaran bank Indonesia nomor SE11/11 yaitu :¹⁹

- 1) Berakhirnya perjanjian pokok
- 2) Berakhirnya garansi bank sebagaimana diatur dalam garansi bank yang bersangkutan.

2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitor, dimana hak kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan selalu mengikuti dimanapun benda itu berada.²⁰ Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan kebendaan, yaitu :²¹

- a. hak mutlak atas suatu benda;
- b. cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 236

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit*, hlm.47

²¹ Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 24

- c. dapat dipertahankan terhadap siapa pun;
- d. selalu mengikuti bendanya; dan
- e. dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Sebagaimana klasifikasi lembaga jaminan perbankan pembebanan jaminan yang terpenting adalah jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena sangat terkait dengan pembebanan atas jaminan tersebut. Dimana untuk benda bergerak pembebanannya bisa dengan jaminan gadai, bisa dengan fidusia. Untuk benda tidak bergerak dapat dibebankan dengan hak tanggungan atas tanah dan Hipotik untuk kapal laut yang mempunyai berat 20 m³ dan pesawat udara.

Pembebanan atas jaminan kebendaan tersebut yang dikenal dalam jaminan di Indonesia yaitu :

- a. Gadai

Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengertian gadai dalam pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada kreditor lainnya, dengan kekecualian untuk

mendahulukan biaya lelang, biaya penyelamatan benda setelah digadaikan.”

Subjek gadai terdiri dari dua pihak, yaitu pemberi gadai (pandgever) atau pihak ketiga dan penerima gadai (pandnemer). Pemberi gadai yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya. Sedangkan penerima gadai adalah orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikannya kepada pemberi gadai.²²

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.

b. Fidusia

Fidusia merupakan lembaga jaminan yang kehadirannya didasarkan atas kebutuhan untuk mengatasi persoalan dimana debitur tetap ingin menguasai benda yang ia jaminkan, sementara kreditor tetap memperoleh hak kebendaan atas objek jaminan meskipun benda tersebut ada dalam penguasaan debitur. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam pasal 1 angka (1):

²² Salim H.S., *Op.cit*, hlm. 36

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Objek fidusia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan tidak dibebani hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2011.

Undang-undang jaminan fidusia mengatur terkait dengan pembebanan jaminan fidusia yakni terdapat di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Adapun pembebanan benda jaminan yang diatur didalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia diantaranya sebagai berikut :

- 1) Jaminan fidusia dilarang untuk dilakukan fidusia ulang;
- 2) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia;
- 3) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris;
- 4) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk diterbitkan setifikat jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- 2) pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia;
- 3) musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

c. Hak Tanggungan

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Hak Tanggungan definisai hak tanggungan adalah :

“Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.”

Subjek hak tanggungan diatur dalam pasal 8 sampai pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang menjadi subjek adalah pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Pemberi hak tanggungan dapat orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan. Sedangkan pemegang hak tanggungan adalah perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.

Objek hak tanggungan pada dasarnya tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang, tetapi hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan harus memenuhi syarat :²³

- 1) Dapat dinilai dengan uang, karena uang yang dijaminan berupa uang;

²³ Salim H.S. , Op. Cit, hlm 104.

- 2) Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum, karena harus memenuhi syarat publisitas;
- 3) Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitor cedera janji benda yang dijadikan jaminan utang akan dijual dimuka umum; dan
- 4) Memerlukan penunjukan dengan undang-undang.

Undang-undang hak tanggungan mengatur terkait dengan pembebanan hak tanggungan diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Adapun Pembebanan benda jaminan menggunakan hak tanggungan sebagai berikut :

- 1) Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.
- 2) Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian hak tanggungan sebagai perjanjian tertulis janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk

memiliki obyek hak tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

- 4) Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan

Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- 2) dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- 3) pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- 4) hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

d. Resi Gudang

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang sistem resi gudang, sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi resi gudang. Sedangkan resi gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Hak jaminan atas resi gudang, adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan

kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.²⁴

Dasar hukum penggunaan resi gudang sebagai jaminan kredit perbankan, di samping telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang, juga diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang perubahan kedua atas PBI Nomor 7/2/2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang.

Objek dalam sistem resi gudang meliputi barang bergerak yang dapat disimpan dalam waktu tertentu dan dapat diperdagangkan secara umum. Barang bergerak yang dijadikan objek jaminan resi gudang pada umumnya adalah barang-barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan. Barang yang dapat disimpan di gudang dalam rangka penerbitan dokumen resi gudang harus memenuhi persyaratan .²⁵

- 1) Memiliki daya simpan paling sedikit tiga bulan;
- 2) Memenuhi standar mutu tertentu;
- 3) Jumlah minimum barang yang disimpan.

²⁴ Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9

²⁵ *Ibid*, hlm. 15

Pemegang resi gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. Resi gudang yang dijadikan jaminan wajib diserahkan atau berada dalam penguasaan kreditor selaku penerima jaminan. Oleh karena itu, apabila berada di tangan kreditor penerima jaminan, resi gudang tersebut tidak mungkin lagi dijaminan ulang.²⁶

Adapun pembebanan benda jaminan dengan jaminan resi gudang sebagai berikut :

- 1) Pembebanan hak jaminan terhadap resi gudang dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan.
- 2) Perjanjian hak jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima hak jaminan;
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin dengan hak jaminan;
 - c) Spesifikasi resi gudang yang diagunkan;
 - d) Nilai jaminan utang; dan
 - e) Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang.

Jaminan resi gudang hapus karena hal-hal sebagai berikut :

²⁶ *Ibid*, hlm. 123

- 1) Hapusnya utang pokok yang dijamin dengan hak jaminan;
- 2) Pelepasan hak jaminan oleh penerima hak jaminan.

C. Hipotik Kapal Laut

1. Dasar Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, peraturan hipotik dalam bab XXI, buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih berlaku, juga mengenai kapal. Kecuali itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ada beberapa pasal khusus bagi hipotik atas kapal. Karena Kitab Undang-undang Hukum Dagang itu merupakan *lex specialis* terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata.²⁷

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hipotik kapal laut dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.²⁸

- a. Pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam berbagai ketentuan itu diatur tentang :
 - 1) Ketentuan umum (pasal 1162 sampai dengan pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
 - 2) Pendaftaran hipotik dan bentuk pendaftaran (pasal 1179 sampai dengan pasal 1194 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

²⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 63

²⁸ Salim H.S. , Op. Cit, hlm 198.

- 3) Pencoretan pendaftaran (pasal 1195 sampai dengan 1197 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
 - 4) Akibat hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (pasal 1198 sampai dengan pasal 1208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
 - 5) Hapusnya Hipotik (pasal 1209 sampai dengan pasal 1220 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
 - 6) Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotik, tanggung jawab mereka dan hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (pasal 1221 sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- b. Pasal 314 sampai dengan pasal 316 Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan penghipotikan kapal yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ialah pasal-pasal : 314 ayat (3) dan (4), 315, 315a, 315b, dan 315c.²⁹

- a. Bila ada lebih dari satu hipotik atas kapal, harus diindahkan urutan kedudukan menurut tanggal pendaftaran. Apabila hipotik itu sama-

²⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 64

sama didaftarkan pada hari yang sama , maka kedudukan hipotik-hipotik itu menjadi sama pula;

- b. Pasal 315c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, berbunyi: terhadap hipotik-hipotik atas kapal, “sekedar” diizinkan oleh sifatnya benda jaminan, berlakulah juga ketentuan pada pasal: 1168, 1169, 1171 ayat (3) dan (4), 1175,1176 ayat (2), 1177, 1178, 1180, 1186, 1187, 1189, 1190, 1193, 1197, 1199, 1205, 1207-1219, 1224-1227 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Istilah “sekedar” dalam pasal 315c ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut adalah ketentuan prinsipil dalam penghipotikan kapal, karena benda jaminan di sini adalah kapal laut dan bukan benda tetap lainnya (tanah). Pasal 1178 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata melarang pemegang hipotik mengadakan klausul yang memberi wewenang kepadanya untuk memiliki benda jaminan, sedangkan ayat (2) dari pasal tersebut memberi wewenang kepada pemegang hipotik pertama untuk mengadakan klausul, bahwa apabila jumlah pokok pinjaman serta bunga-bunganya tidak dibayar pada waktunya, dia diwenangkan menjual lelang benda jaminan dimuka umum, agar dia dapat memperoleh kembali jumlah pinjaman pokok, bunga dan biaya, yang diambil dari hasil pelelangan umum benda jaminan tersebut. Klausul tersebut untuk sahnya harus didaftarkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal. Jika klausula tersebut tidak didaftarkan, maka klausula ini tidak mempunyai kekuatan hukum.

Peraturan penghipotikan kapal yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 :

- a. Pasal 60 ayat (1) kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotik atas kapal, pasal (2) pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal, pasal (3) setiap akta hipotik diterbitkan 1 (satu) grosse akta hipotik yang diberikan kepada penerima hipotik, pasal (4) grosse akta hipotik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pasal (5) dalam hal grosse akta hipotik hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Pasal 61 ayat (1) Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotik, ayat (2) Peringkat masing-masing hipotik ditentukan sesuai dengan tanggal dan nomor urut akta hipotik.
- c. Pasal 62 Pengalihan hipotik dari penerima hipotik kepada penerima hipotik yang lain dilakukan dengan membuat akta pengalihan hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

- d. Pasal 63 ayat (1) Pencoretan hipotik (roya) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal atas permintaan tertulis dari penerima hipotik, ayat (2) Dalam hal permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemberi hipotik, permintaan tersebut dilampiri dengan surat persetujuan pencoretan dari penerima hipotik.
- e. Pasal 64 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan hipotik diatur dengan Peraturan Menteri.

Hipotik berasal dari kata *hypotheek* dari Hukum Romawi yaitu *hypotheca* yaitu suatu jaminan utang dimana barang tanggungan tidak dipindahkan kedalam tangan orang yang mengutangkan tetapi barang itu selalu dapat diminta/ dituntut meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain apabila orang yang berutang tidak memenuhi kewajibannya dalam bahasa Belanda terjemahannya adalah *onderzetting* dalam bahasa Indonesia adalah pembebanan, istilah yang tidak lagi lazim digunakan dalam masyarakat. Tetapi *hypotheca* seperti yang dimaksud di atas tidak sama persis dengan hipotik yang dikenal sekarang karena hipotik hanya untuk barang yang tidak bergerak saja sedangkan *hypotheca* meliputi jaminan benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.³⁰

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hal 78

Hipotik menurut pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

Hipotik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :³¹

- a. Hipotik merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak (benda tetap), jadi benda jaminan hipotik yang menjadi objek hipotik itu kebendaan yang tidak bergerak , kebendaan selain benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotik.
- b. Hipotik merupakan lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang (sejumlah uang) tertentu yang sebelumnya diperjanjikan dalam suatu akta, karenanya pemegang hipotik tidak berhak menguasai dan memiliki kebendaan jaminan itu, semata-mata benda-benda tidak bergerak tersebut sebagai jaminan pelunasan sejumlah uang tertentu.
- c. Walaupun pemegang hipotik tidak diperkenankan untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan yang dihipotikan tersebut, namun diperkenankan untuk diperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan parate eksekusi kebendaan jaminannya jika debitor wanprestasi.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan dan mendahulukan kepada pemegang hipotik, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor berhak

³¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 248

menjual kebendaan jaminan, dengan hak medahulu daripada kreditor-kreditor yang lain.

- e. Mudah pelaksanaan eksekusinya.

Hipotik mempunyai Sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Sifat *accessoir* dari perjanjian hipotik dalam pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum perdata menunjukkan bahwa hipotik sama seperti semua perjanjian penjaminan yang lain tidak dapat berdiri sendiri, selalu dikaitkan, dengan sengaja, pada perikatan lain, yang merupakan pokoknya (perikatan pokok) dan wujudnya selalu tagihan.
- b. Perjanjian hipotik ini mengabdikan kepada perikatan pokoknya, dengan konsekuensinya sebagai berikut:³²
 - 1) Ia turut beralih dengan dioperkannya/ beralihnya perikatan pokok;
 - 2) Ia menjadi hapus kalau perikatan pokoknya berakhir atau batal;
 - 3) Ia tidak dapat dialihkan secara terpisah dari perikatan pokoknya
- c. Hipotik tidak dapat dibagi-bagi

Dengan ada sifat hipotik tidak dapat dibagi-bagi, maka hak hipotik membebani atau menindih secara utuh atau keseluruhan kebendaan jaminan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian daripada utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya

³² *Ibid, hlm 249*

sebagian kebendaan jaminan dari beban hak hipotik melainkan hak hipotik itu tetap membebani atau menindih secara keseluruhan atas benda jaminan untuk sisa utang yang belum dilunasi.³³

d. Hipotik bersifat mengikat kebendaan

Dalam pasal 1163 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, di dalam tangannya siapa pun ia berpindah. Konsekuensi dari hak kebendaan, maka hak hipotik itu tetap mengikuti kebendaannya yang dijamin di dalam tangan siapa pun kebendaan jaminan itu berada atau berpindah.³⁴

e. Ikatan hipotik harus didaftarkan sebagai pemenuhan asas publisitas

Berhubung kebendaan jaminan hipotik tidak harus diserahkan dalam penguasaan kreditor, dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditor serta kepentingan umum, maka segala ikatan hipotik harus didaftarkan dalam register umum, agar setiap orang dapat mengetahuinya.

f. Hipotik atas benda tertentu

Artinya hipotik hanya dapat dibebani terhadap kebendaan yang ditunjuk secara khusus untuk itu, jadi didalam akta hipotik harus

³³ *Ibid, hlm 249*

³⁴ *Ibid, hlm 249*

disebutkan secara jelas dan terang, baik mengenai subjek hipotik, apalagi objek hipotik maupun utang yang dijaminan.

g. Hipotik mengandung pertingkatan

Mengenai pertingkatan diatur dalam pasal 1181 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa suatu kebendaan jaminan hipotik dapat di bebani kepada lebih dari satu kreditor, sehingga akan terdapat beberapa pemegang hipotik atas benda yang sama.

h. Hak hipotik didahulukan

Sifat didahulukan merupakan sifat yang sangat penting, karena disanalah letak salah satu ciri pokok hak jaminan kebendaan dan karenanya juga merupakan ciri pokok hipotik.

i. Hipotik atas jumlah utang tertentu

Ketentuan dalam pasal 1176 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu hipotik hanyalah sah, sekedar jumlah uang untuk mana ia telah diberikan, adalah tentu dan ditetapkan dalam akta. Bahwa dalam akta hipotik harus disebutkan secara pasti jumlah uang yang merupakan utang yang dibebani dengan hipotik.

Subjek hipotik dapat dilihat dalam pasal 1168 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hipotik tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani.

Siapa saja dapat menjadi pihak pemberi hipotik, bisa pihak yang berkedudukan sebagai pihak yang berutang sendiri, yakni bisa orang perseorangan atau badan hukum, atau bisa juga pihak lain sebagai penjamin, yaitu penjamin pihak ketiga yang terpenting pemberi hipotiknya mereka yang mempunyai wewenang terhadap benda jaminan yang akan dihipotikan. Sedangkan sebagai pemegang hipotik pula dapat siapa saja, yakni pihak yang berkedudukan sebagai berpiutang, yang dalam hal ini bisa orang perseorangan maupun badan hukum.

Hipotik atas kapal yang ada hubungannya dengan unsur asing : ³⁵

a. Mengenai kapal asing.

- 1) Hipotik atas kapal asing, yang pembebanannya itu tidak berdasarkan hukum Indonesia, bila kapal itu dieksekusi di Indonesia tidak perlu mendapat perhatian;
- 2) Ketentuan-ketentuan hipotik Indonesia hanya diterapkan pada kapal yang terdaftar di Indonesia. Dengan begitu, maka hipotik pada kapal asing berdasarkan hukum Indonesia adalah tidak mungkin

b. Mengenai kapal Indonesia yang kehilangan kebangsaan ³⁶

- 1) Kehilangan kebangsaan ini disebabkan karena eksekusi, maka lenyapnya hipotik atas kapal yang bersangkutan tidak

³⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 78

³⁶ *Ibid*, hlm. 78

menimbulkan keberatan, sebab pada waktu eksekusi piutang yang dijamin dengan hipotik kapal sudah mendapat kesempatan untuk pelunasan.

- 2) Kehilangan kebangsaan ini disebabkan karena bukan karena eksekusi, pada saat hilangnya kebangsaan itu semua piutang hipotik menjadi dapat ditagih. Piutang-piutang hipotik ini, sampai saat dilunasinya, tetap dapat dituntutkan pelunasannya atas kapal tersebut dengan cara mendahulukan dari pada piutang-piutang yang terbit kemudian, walaupun piutang-piutang yang terbit kemudian itu telah didaftarkan di luar Indonesia.

c. Mengenai kapal Indonesia yang dieksekusi di luar negeri

Apabila kapal Indonesia dieksekusi di luar negeri, maka kapal itu tidak dibebaskan dari beban-beban hipotik, kecuali apabila kreditor hipotik itu dipanggil secara pribadi dan resmi untuk melakukan hak mereka atas hasil penjualan kapal tersebut. Sedangkan hipotik atas suatu porsi dari sebuah kapal tetap hidup, meskipun telah dijual atau dibagi.

2. Status Hukum Kebendaan Kapal Laut

Pada dasarnya objek hipotik itu benda tidak bergerak (benda tetap), baik kebendaan tetap karena sifatnya, peruntukannya dan undang-undang. Ketentuan dalam pasal 1164 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan benda-benda yang dapat di bebani dengan hipotik.

Selain itu, diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat benda bergerak, berhubungan dapat berpindah-pindah atau dipindahkan, namun ketika benda itu hendak dibebankan sebagai jaminan utang, maka pembebanannya dilakukan dengan hipotik, yaitu terhadap kapal-kapal yang ukuran volume kotornya paling sedikit 20m³ sebagaimana dalam ketentuan pasal 314 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum dagang.

a. Status hukum kapal laut dalam hukum publik³⁷

Sifat karakteristik dari suatu kapal menurut hukum publik di beri tanda kebangsaan satu Negara tertentu. Dengan memenuhi persyaratan hukum nasional status kapal dalam hukum publik akan memberi suatu tanda bukti nasionalitas atau kebangsaan. Kapal laut yang telah yang telah mendapat nasionalitasnya atau kebangsaan, berhak untuk menikmati hak khusus menurut hukum internasional :

- 1) Kapal tersebut berada dibawah yurisdiksi Negara bendera kapal dalam hal pengaturan administratif;
- 2) Negara bendera kapal berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional atas kapal yang membawa benderanya.
- 3) Kapal yang bersangkutan memperoleh keuntungan perlindungan dari Negara bendera kapal yang diberikan pada warga negaranya
- 4) Registrasi atau pendaftaran dianggap sebagai bukti pemilikan.

³⁷ Anis idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 95

b. Status hukum kapal laut dalam hukum perdata

di Indonesia dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 510 kapal laut merupakan benda bergerak tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum dagang pasal 314 mengatur kapal laut 20 m³ dapat didaftarkan dan akan ditentukan dalam suatu ordonansi tersendiri. Mengingat kapal laut perlu didaftar maka kapal laut sebagai benda bergerak terdaftar.³⁸

Dalam hal pendaftaran perdata menurut sistem hukum :³⁹

- 1) Menetapkan status hukum keperdataan kapal laut yang selanjutnya akan berpengaruh pada penetapan aturan hukum keperdataan yang menguasai kapal laut tersebut. Dengan kata lain, kapal laut yang menurut sifatnya merupakan benda bergerak, dengan pendaftaran dalam register akan memperoleh kedudukan sebagai benda tidak bergerak.
- 2) Pendaftaran perdata menyangkut pendaftaran dari seluruh hak-hak keperdataan, baik pemilik maupun jaminan yang melekat pada kapal laut yang bersangkutan.

Pasal 314 ayat (2) menentukan tentang apa saja yang diatur dalam pendaftaran kapal, yaitu: ⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 97

³⁹ *Ibid*, hlm. 98

⁴⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 34

- 1) Cara peralihan hak milik dan penyerahan kapal-kapal atau kapal dalam pembanugnan yang sudah didaftar dalam register kapal;
- 2) Cara peralihan hak milik dan penyerahan bagian/porsi pada kapal-kapal atau kapal dalam pembangunan yang sudah didaftar.

Tujuan dari dilakukan pendaftaran kapal adalah :⁴¹

- 1) Menentukan status hukum dari kapal yang didaftarkan;
- 2) Menentukan persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan kapal Indonesia;
- 3) Kapal yang telah didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap terdaftar dan diperlukan sebagai hak kebendaan di dalam hal jual-beli dan pengalihan hak;
- 4) Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hak hipotik. Dengan kata lain, kapal tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dan atau agunan dari kredit tersebut.

Dalam pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang berbunyi atas kapal-kapal yang didaftar dalam register kapal, kapal dalam pembangunan dan porsi-porsi dalam kapal-kapal, pula porsi-porsi pada kapal dalam pembangunan seperti itu dapat dibebani hipotik. Dalam pasal (4) atas kapal seperti itu tidak dapat dibebani

⁴¹ Anis idham, *OP.cit*, hlm. 175

dengan gadai, atas kapal-kapal yang terdaftar tidak berlaku pasal 1977 kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Apabila kapal tersebut belum didaftarkan maka masih dianggap berada dalam sifat aslinya sebagai benda bergerak, yang oleh pasal 1167 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan bahwa benda bergerak tidak dapat dibebani hipotik.⁴²

3. Kapal Yang Dapat Dibebani Hipotik Kapal Laut

Dalam pasal 309 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diberikan perumusan tentang Kapal adalah semua alat berlayar, bagaimanapun namanya dan apa pun sifatnya. Kecuali bila ditentukan lain, atau diadakan perjanjian lain, dianggap bahwa kapal itu meliputi perlengkapan kapalnya. Dari pasal di atas perumusan yang diberikan masih sangat luas.

Dalam pasal 1 ayat (36) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Kemudian dipertegas dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ditetapkan bahwa :

⁴² Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 76

- (1) Kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri.
- (2) Dalam ordonansi ini diatur juga cara peralihan milik dan penyerahan kapal yang dibukukan dalam register kapal itu atau kapal dalam pembuatan dan saham pada kapal demikian atau kapal-kapal dalam pembuatan.
- (3) Atas kapal dalam pembuatan dan saham-saham pada kapal demikian dan kapal dalam pembuatan yang dibukukan dalam register kapal dapat diadakan hipotik.
- (4) Atas kapal yang tersebut dalam alinea pertama tidak dapat diadakan hak gadai. Atas kapal yang dibukukan, Kitab Undang-undang Perdata pasal 1977 tidak berlaku.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tentang Pelayaran, yang pada Pasal 60 ayat (1) dan (2), dinyatakan bahwa:

- (1) Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotik atas kapal.
- (2) Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

4. Pembebanan Hipotik Kapal Laut

Pembebanan hipotik kapal oleh orang yang akan membebani kapalnya untuk jaminan suatu utang, maka debitor dan kreditor Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Dalam prakteknya pembebanan hipotik kapal laut dapat dilakukan melalui cara sebagai mana dibawah ini:⁴³

a. Bank atau lembaga keuangan pemberi pinjaman mengajukan permohonan pemasangan hipotik atas kapal kepada administrator pelabuhan di tempat kapal tersebut terdaftar dengan melampirkan surat-surat:

- 1) Asli grosse akta pendaftaran/balik nama kapal;
- 2) Surat kuasa memasang hipotik kapal (sesuai pasal 1171 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- 3) Perjanjian kredit.;
- 4) Surat kuasa menghadap (bila diperlukan).

Undang-undang Nomer 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 60 ayat (2) menyebutkan bahwa pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk pendaftaran kapal.

⁴³ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 305

b. Kreditor dan debitor masing-masing mengajukan permohonan pesangan hipotik kapal kepada administrator pelabuhan di tempat kapal terdaftar dengan melampirkan surat-surat :

- 1) Asli grosse akta pendaftaran/balik nama kapal;
- 2) Perjanjian kredit
- 3) Surat kuasa penghadap (bila diperlukan).
- 4) Surat persetujuan komisaris perusahaan pemilik kapal yang dibebani hipotik.

Akta surat kuasa memasang hipotik merupakan surat kuasa yang dibuat dimuka dan atau dihadapan Notaris. Surat kuasa ini dibuat antara pemilik kapal dengan orang yang ditunjuk untuk itu. Kenyataannya tidak semua pihak kreditor langsung memasang hipotiknya atas kapal.⁴⁴ Pada umumnya mereka hanya berbekal Surat kuasa memasang hipotik kapal yang di buat di hadapan notaris, yang akan di pergunakan pada waktu pihak debitor cidera janji.

Pertimbangan-pertimbangan kreditor tidak langsung segera memasang hipotik kapal :⁴⁵

- a) Prosenya yang memakan waktu.
- b) Biaya yang relatif lebih mahal

⁴⁴ H. Salim, *Op.cit*, hlm. 204

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 267

- c) Bank merasa sudah cukup aman

Dengan memiliki dan membuat Surat kuasa memasang hipotik kapal, maka kreditor mempunyai beberapa keuntungan yaitu :⁴⁶

- a) Surat kuasa memasang hipotik kapal dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat
- b) Biaya untuk membuat Surat kuasa memasang hipotik kapal yang minimal 1/4% dari jumlah rupiah pembebanan hipotik.

Pemberian jaminan dengan cara memasang Surat kuasa memasang hipotik kapal juga memiliki kelemahan, selama kreditor belum ada pemasangan hipotik kapal hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja.

Grosse akta pendaftaran/ balik nama pada dasarnya tidak semua kapal dapat dijamin dengan hipotik kapal laut. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 60 ayat (3), (4), dan (5) menyebutkan bahwa setiap akta hipotik diterbitkan 1 (satu) grosse akta hipotik yang diberikan kepada penerima hipotik, grosse akta hipotik mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan dalam hal grosse akta hipotik hilang dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan. Syarat kapal dapat dijamin hipotik kapal laut

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 268

harus didaftarkan pada pejabat yang berwenang. tujuan kapal didaftarkan adalah ;⁴⁷

- a. Untuk memperoleh surat tanda kebangsaan kapal. Dengan adanya surat tanda kebangsaan kapal maka kapal dapat berlayar dapat mengibarkan bendera kebangsaannya, dengan demikian kedaulatan Negara bendera berlaku secara penuh diatas kapal tersebut dan orang yang berada di atas kapal harus tunduk kepada peraturan-peraturan dari Negara bendera;
- b. Status hukum pemilikan kapal menjadi jelas;
- c. Dapat dipasang/dibebani hipotik;

Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk pendaftaran kapal laut adalah :

- a. Mengajukan surat permohonan kepada pejabat pendaftar;
- b. Bukti kepemilikan kapal
- c. Identitas pemilik;
- d. Surat ukur (sementara/tetap);
- e. Bukti pelunasan bea balik nama (BBN)
- f. Deletion Certificate, khusus untuk kapal yang pernah didaftarkan di luar negeri.

⁴⁷ Salim H.S., *Op.cit* ,hlm. 204

Apabila dokumen-dokumen sudah lengkap oleh pemohon maka pejabat pendaftar akan membuatkan minuta akta dan grosse akta pendaftaran kapal.

Dalam pembebanan hipotik kapal laut yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pasal 64 menyebutkan bahwa mengenai pembebanan hipotik diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2012 menyebutkan pembebanan hipotik kapal laut sebagai berikut :

- 1) Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotik atas kapal.
- 2) Pembebanan hipotik atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotik kapal oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.
- 3) Pemilik kapal dan penerima hipotik atau penerima hipotik secara sendiri atas kuasa pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.
- 4) Permohonan wajib dilegkapi dengan perjanjian kredit dan asli grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta baliknama kapal.

- 5) Apabila kelengkapan persyaratan pembebanan hipotik atas kapal telah terpenuhi, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal membuat akta hipotik kapal.

5. Eksekusi Jaminan Hipotik Kapal

Hipotik yang merupakan perjanjian aksesoir dalam hal ini dapat menjadi hapus. Terdapat tiga cara yang menyebabkan berakhirnya atau hapusnya hipotik, yaitu :⁴⁸

- a. Hapus perikatan pokoknya

Hapusnya utang yang dijamin dengan hipotik yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan sifat aksesoir dari perjanjian jaminan hipotik, adanya hak hipotik bergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya dengan jaminan hipotik. Apabila piutangnya hapus karena pelunasan, maka dengan sendirinya hak hipotiknya menjadi hapus juga

- b. Pelepasan hak hipotiknya oleh kreditor atau pemegang hipotik

Setiap orang bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak yang dipunyainya, termasuk untuk melepaskan hak tersebut. Biasanya pelepasan dilakukan dengan cara memberitahukan kepada debitor.

- c. Penetapan peringkat oleh hakim.

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 312

Berbicara tentang eksekusi sudah pasti terdapat perbuatan hukum yang terpaksa dilakukan karena suatu hal tertentu seperti halnya karena terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melwan hukum, dan lain sebagainya. Menurut M. Yahya Harahap, eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari pemeriksaan perkara.⁴⁹ Menurut Prof Subekti eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat dirubah lagi, ditaati dengan suka rela oleh pihak yang bersengketa.⁵⁰

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yakni :⁵¹

a. Eksekusi rill, yaitu eksekusi yang hanya mungkin dilakukan berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan rill yang :

- 1) Telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata*);
- 2) Bersifat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad, provisionally enforceable*)

⁴⁹ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 1

⁵⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm.128

⁵¹ M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24

- 3) Berbentuk profisi (*interlocutory unjunction*)
 - 4) Berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayarkan sejumlah uang, antara lain berupa :
- 1) Grosse akta pengakuan utang
 - 2) Grosse akta hipotik
 - 3) Credit verband
 - 4) Hak tanggungan
 - 5) Fidusia

Dasar untuk mengeksekusi hipotik kapal laut diatur dalam pasal 195 sampai dengan pasal 200 HIR dan pasal 224 HIR yang digolongkan sebagai eksekusi grosse akta hipotik dan merupakan parate eksekusi. Sedangkan RV pasal 559 sampai pasal 579 mengatur tentang sita eksekusi atas kapal dan penjualan kapal. HIR dan RV merupakan hukum acara perdata yang mengatur bagaimana caranya menjamin di atasnya hukum perdata materiil dengan perantarakan hakim.

Selain eksekusi hipotik kapal tunduk pada ketentuan pasal 195 sampai dengan pasal 200 HIR dan pasal 224 HIR, karena grosse akta

hipotik pasal 224 HIR dipersamakan nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian grosse akta hipotik kapal dengan sendirinya telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Eksekusi hipotik kapal tersebut harus dilakukan dengan menjual lelang, dan hasil lelang tersebut adalah untuk membayar utang yang dijamin dengan hipotik tersebut.⁵²

⁵² Anis Idham, *Op.cit*, hlm. 227

BAB III

ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG MACET DAN PERLINDUNGAN HUKUM SERTA TANGGUNGJAWAB DALAM PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN HIPOTIK KAPAL

A. Penyelesaian Pembiayaan Yang Macet

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan kapal laut pada PT. Bank Muamalat Indonesia, permohonan pembiayaan diajukan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia melalui marketing dengan melakukan wawancara kelayakan calon debitur dan dalam wawancara itulah data-data calon debitur dilengkapi dan melakukan *BI Checking*, apakah calon debitur ini pernah macet di bank-bank lain. Proses pengajuan pembiayaan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bagian administrasi pembiayaan untuk dilakukan penilaian, termasuk penilaian Jaminan, yang dilakukan oleh appraisal administrasi pembiayaan. Selanjutnya melakukan pengikatan akad melalui notaris sebagai pihak pengikatnya dan pihak bank diwakili oleh marketing atau pihak legalnya dan debitur diwakili oleh direksi mewajibkan direksi yang bersangkutan memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris/RUPS.¹

Dalam kasus ini terjadi pembiayaan macet antara PT. Kartika Nusantara Riezkytama selaku debitur dan PT. Bank Muamalat Indonesia selaku kreditor. Debitur tidak lagi membayar pembiayaan tersebut dari tahap

¹ Wawancara dengan Hari Kurniawan , pada rabu, 7 juni 2017

collect 1 sampai dengan *collect* 5. Kreditor melakukan kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan macet, secara umum berdasarkan wawancara dengan Hari Kurniawan bagian legal pada PT. Bank Muamalat Indonesia mekanisme penyelesaian secara umum adalah dengan :²

1. Melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), dengan melakukan penjadwalan kembali pelunasan, kreditor memberi kelongaran kepada debitor untuk membayar dengan menyusun jadwal baru pelunasan. melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan bagi nasabah yang tidak bias menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:³
 - a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
 - b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
 - c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali), perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

² *ibid*

³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005

3. Melakukan *restructuring* (penataan kembali), tujuan penataan kembali persyaratan adalah untuk memperkuat posisi tawar menawar kreditor dan debitor.
4. liquidation atau likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali, atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.⁴ Proses likuidasi dapat dilakukan dengan:
 - a. menyerahkan penjualan agunan kepada debitur bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank.
 - b. penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya
 - c. agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitur.
 - d. agunan dibeli bank untuk dijadikan asset tetap.

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam pasal 7 ayat c yang berbunyi:

⁴ Melayu hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2001, hlm.

“Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bank akan memasukan modal atau memasukkan untuk sementara kredit yang macet tersebut sebagai tanda penyertaan modal suatu perusahaan. Jika nantinya perusahaan tersebut telah sehat kembali bank harus segera menarik kembali kredit tersebut. Akan tetapi sampai saat ini praktek seperti di atas belum pernah terjadi pada bank-bank di Indonesia.⁵

Apabila penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet. Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak. Bila kebijakan diatas tersebut tidak dapat menyelesaikan pembiayaan yang macet tersebut maka pihak kreditor akan melakukan eksekusi terhadap barang jaminan atas pembiayaan tersebut melalui jalur litigasi/ jalur peradilan.⁶

Adapun praktek penyelesaian kredit macet biasanya dilakukan melalui:⁷

⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm 142

⁶ Wawancara dengan Hari Kurniawan, pada rabu, 7 juni 2017.

⁷ Budi Unting, *Op.cit*, hlm 142

1. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, cara ini adalah untuk kredit macet di bank milik negara. Biasanya kredit yang telah macet penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk selanjutnya akan dilakukan pelelangan/penjualan benda jaminan.
2. Proses litigasi di pengadilan, apabila suatu kredit macet dari bank swasta maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses litigasi merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitor menunjukkan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.

Pada kasus ini kreditor PT. Bank Muamalat Indonesia selaku kreditor dan merupakan bank swasta sehingga proses penyelesaian kredit macet menggunakan proses litigasi di pengadilan namun tidak mendapatkan penyelesaian terhadap pembiayaan yang macet tersebut. Hingga penulis melakukan penelitian ini data-data yang berkaitan dengan penyelesaian akhir terhadap kasus ini tidak dapat dibuka kembali sehingga peneliti tidak dapat mengetahui bagaimana akhir dari penyelesaian pembiayaan macet antara antara PT. Kartika Nusantara Riezkytama selaku debitor dan PT. Bank Muamalat Indonesia selaku kreditor.

Selain praktek penyelesaian pembiayaan yang telah disebutkan diatas, ada acara yang tidak di tempuh oleh para pihak dalam pembiayaan yang macet ini melalui arbitrase atau perwasitan. Lembaga ini atur

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Adapun keuntungan dari penggunaan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kredit macet sebagai berikut:⁸

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase jauh lebih cepat bila dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan
2. Suatu putusan arbitrase tidak bias diperjanjikan dalam klasula arbitrase sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga menambah cepatnya penyelesaian melalui arbitrase
3. Keputusan arbitrase tidak dapat dimintakan kasasi maupun peninjauan kembali. Bahkan upaya hokum itu tidak mungkin ditempuh sekalipun para pihak telah memperjanjikan demikian (pasal 642 RV)
4. Bila sengketa perkreditan diperjanjikan untuk diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia, maka dimungkinkan bagi para pihak untuk menunjuk salah seorang arbiter itu dari pihaknya sehingga akan dapat membela kepentingan dalam majelis arbiter tersebut

⁸ *Budi untung, Op.cit, hlm. 145*

5. Dengan adanya peluang untuk menunjuk arbiter dari pihak sendiri (misalnya ahli perbankan), maka diharapkan keputusan yang diambil akan benar-bener adil karena diputuskan dengan memperhatikan seluk-beluk teknis perbankan yang pada umumnya tidak dikuasai oleh hakim pengadilan
6. Semua pemeriksaan dalam siding arbitrase dan putusannya dilaksanakan dengan tertutup. Hal ini menguntungkan bagi para pihak yang ingin menghindari publikasi
7. Putusan arbitrase dieksekusi seperti putusan hakim biasa menurut cara-cara yang biasa bagi suatu pelaksanaan putusan.

Arbitrase juga dikenal dalam bidang syariah dengan adanya arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah memang hanya dikhususkan untuk penyelesaian sengketa di bidang muamalah yang dilakukan secara syariah, sehingga arbitrase syariah hanya menangani dan menyelesaikan sengketa yang muncul atas akad yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun sifatnya hanya sektoral, arbitrase syariah tetap merupakan bagian dari arbitrase nasional di Indonesia. Sesuai keputusan Majelis Ulama Indonesia nomor Kep.09/MUI/XII/2003, Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan lembaga (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia yang pengurusnya diangkat dan diberhentikan oleh Majelis

Ulama Indonesia namun demikian dalam menjalankan tugasnya Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap bersifat otonom dan independen.

B. Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut

Perkembangan ekonomi di Indonesia akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit dari lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan lainnya. Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan untuk keamanan pembayaran kembali atas pemberian kredit tersebut. Jaminan harus tetap ideal karena jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang dijaminan tersebut apabila debitur wanprestasi.⁹

Masalah jaminan merupakan suatu masalah yang sangat erat hubungannya dengan bank dalam pelaksanaan teknis pemberian kredit. Kredit yang di berikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit menghindari risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, sebagai akibat debitur tidak memenuhi prestasinya. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, Bank melakukan tindakan-tindakan pengamanan dan meminta kepada calon Debitur untuk memberikan sesuatu barang tertentu sebagai jaminan di dalam pemberian kredit dan diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 397.

Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha debitor.

Dengan adanya agunan yang bersifat kebendaan yang memberikan hak utama/prioritas kepada kreditor, maka apabila debitor wanprestasi atau gagal melakukan pembayaran kembali atas pinjamannya kreditor dapat mengeksekusi agunan kebendaan yang telah diberikan debitor tersebut guna pelunasan hutangnya. Oleh karenanya kreditor dapat merasa lebih aman dalam memberikan kredit terhadap debitor.

Pemberian pembiayaan Al-murabahah (jual-beli) dengan jaminan kapal laut pada PT. Bank Muamalat Indonesia bertujuan untuk modal kerja debitor, dengan dana dari kreditor tersebut diharapkan debitor dapat mengembangkan usahanya. Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan

kapal laut ini dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian, pemberian kredit dengan jaminan kapal laut ini lebih kepada faktor kepercayaan, bonafiditas dan prospek dari kegiatan usaha debitor.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan kapal laut pada PT. Bank Muamalat Indonesia , permohonan pembiayaan diajukan oleh PT. Kartika Nusantara Riezkytama. PT. Bank Muamalat Indonesia telah memberikan fasilitas pembiayaan syariah terhadap PT. Kartika Nusantara Riezkytama atas 1 (satu) unit Kapal bernama kapal motor karunia 1903 sebesar Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan al-murabahah No.253.

Kapal motor karunia 1903 yang telah diletakkan Hak Hipotik dengan ukuran yang sesuai dengan surat ukur adalah sebagai berikut:

1. Panjang : 58,90 (lima puluh delapan koma sembilan puluh) meter
2. Lebar : 14,45 (empat belas koma empat puluh lima) meter
3. Dalam : 4,30 (empat koma tiga puluh) meter

Kriteria Kapal Motor 1903 dengan surat ukur tersebut telah memenuhi syarat minimal 20 m³ (dua puluh meter persegi) untuk menjadi jaminan hipotik kapal laut.

PT. Bank Muamalat indonesia telah menerima kuasa Hipotik dari PT. Kartika Nusantara Riezkytama yaitu bertindak untuk memasang hipotik atas satu (1) unit Kapal Motor karunia 1903 sebagaimana telah tertuang dalam

surat kuasa membebaskan hipotik No.254 yang dibuat di hadapan Yondri Darto, Sarjana Hukum Notaris di Batam. Bank Muamalah dalam hal ini menambah fasilitas pembiayaan yang meliputi pembiayaan kapal motor karunia 1903 yang telah diletakkan Hak Hipotik. Berdasarkan hubungan hukum tersebut, maka lahirlah suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, termasuk di dalamnya adanya kuasa Hipotik.

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan al-mubarabahah No.253. dan dalam surat kuasa membebaskan hipotik No.254 tertanggal 15 Februari 2005, Yondri Darto, Sarjana Hukum Notaris di Batam, membenarkan telah membuat kedua akta tersebut. Selanjutnya Yondri Darto, Sarjana Hukum Notaris di Batam menjelaskan bahwa PT. Kartika Nusantara Riezkytama merupakan perusahaan yang bonafid, sehingga mampu memenuhi kewajibannya selaku debitor.¹⁰

Proses pembebanan hipotik tentu saja dengan menggunakan akta hipotik, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu akta hipotik atas kapal laut termasuk jenis akta yang harus dibuat dengan akta otentik. Selanjutnya dinyatakan oleh Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mengenai akta otentik disebutkan bahwa notaris lah yang berwenang membuatnya. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik

¹⁰ Wawancara dengan Yondri Darto, Notaris di Batam, pada senin, 24 April 2017

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Disebutkan juga dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Hal ini sebenarnya tidak sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomer 17 tahun 2008 tentang pelayaran, bahwasanya pembebanan hipotik atas kapal laut dilakukan dengan pembuatan akta hipotik oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Peran Notaris dalam pembebanan hipotik kapal laut peranan dalam pembebanan hipotik atas kapal laut ini, Notaris tetap dapat membuat akta pendukung akta hipotik tersebut yaitu Surat Kuasa Memasang Hipotik Kapal yang memiliki yang isinya hampir menyerupai akta hipotik.¹¹

Dalam pemasangan Hipotik Kapal atas kapal motor karunia 1903 telah di daftarkan grosse akta hipotik yang didaftarkan ke Pajabat Pendaftaran dan

¹¹ *Ibid.*

Pencatatan Baliknama Kapal di Pontianak. Dengan ciri-ciri kapal yang telah sesuai surat ukur. Mengenai pendaftaran grosse akta hipotik di Pontianak bukan di Batam dikarenakan kapal motor Karunia 1903 dibuat di Pontianak sehingga pendaftaran grosse akta hipotik kapal harus di daftarkan ke Pajabat Pendaftaran dan Pencatatan Baliknama Kapal di Pontianak.¹²

Untuk menjamin adanya resiko atas kapal, maka PT. Bank Muamalat Indonesia mengikatkan pihak ketiga sebagai penanggung risiko kapal atau disebut asuransi. Program Takaful yang mengganti kerugian atas risiko kehilangan atau kerusakan rangka kapal dan atau mesinnya, freight (uang tambahan), disbursement selama dalam pengoperasian kapal tersebut. Kapal motor karunia 1903 diasuransikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia kepada PT. Asuransi Takaful Umum selaku perusahaan asuransi di Indonesia dengan jenis Asuransi TLO (Total Loss Only) kemudian disebutkan bahwa pihak Tertanggungnya adalah PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Batam atas PT. Kartika Nusantara Riezkytama.

Dalam hipotik kapal tidak secara tegas mengatur kewajiban debitor untuk mengasuransikan kapal. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 telah menginstruksikan kepada menteri yang berwenang untuk melakukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

1. Setiap kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dan/atau kapal bekas/kapal baru yang akan dibeli atau

¹² *Ibid.*

dibangun di dalam atau di luar negeri untuk jenis, ukuran dan batas usia tertentu wajib diasuransikan, sekurang-kurangnya "Hull & Machineries"

2. Muatan/barang dan penumpang yang diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, wajib diasuransikan;
3. Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang asuransi perkapalan untuk menyesuaikan dengan standar kemampuan retensi asuransi perkapalan internasional.

Asuransi hipotik ini, diatur juga dalam pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,¹³ dan klausula pengasuransian ini kerap kali dicantumkan dalam bentuk janji-janji dalam Surat Kuasa Memasang Hipotik, yang mana nantinya akan diwujudkan dalam perjanjian jaminan hipotik.

Dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban asuransi bagi perkapalan sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan hal ini dapat memberikan jaminan kepastian pelunasan utang terhadap kreditor dalam hal terjadi sesuatu terhadap kapal yang dijaminkan.

Dalam peristiwa hilangnya kapal ini tidak ada yang sama dengan yang disebutkan dalam pasal tentang resiko (Perils) dalam TLO (Total Loss Only). Untuk dapat dikabulkannya klaim asuransi dalam polis asuransi ini sangat

¹³ Bila pada suatu hipotik antara debitor dan penagihnya dipersyaratkan, bahwa dalam hal ada kerugian menimpa persil yang dihipotikkan yang dipertanggungkan atau yang akan dipertanggungkan, uang asuransinya sampai jumlah utang dan bunga yang terutang, akan menggantikan hipotik itu, maka penanggung yang diberitahukan persyaratan itu wajib memperhitungkan ganti rugi yang terutang dengan penagih utang hipotik.

bergantung pada adanya kejadian-kejadian atau peristiwa sebagaimana disebutkan dalam pasal resiko. Dalam peristiwa ini kreditor yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan Debitor yaitu PT. PT. Kartika Nusantara Riezkytama tidak dapat membuktikan peristiwa yang terjadi terhadap kapal motor karunia 1903 yang menjadi objek jaminan hipotik kapal sekaligus menjadi objek asuransi.

Mengenai eksekusi jaminan hipotik kapal Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran menyatakan bahwa Setiap akta hipotik diterbitkan satu grosse akta hipotik yang diberikan kepada penerima hipotik. grosse akta hipotik tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dengan memberikan kekuatan eksekutorial tersebut seharusnya tidak terlalu sulit bagi lembaga keuangan untuk melaksanakan eksekusi. Pemegang hipotik cukup meminta bantuan kepada pengadilan negeri untuk melaksanakan eksekusi atas objek hipotik.

Dalam kasus ini kapal motor karunia 1903 telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Berbagai upaya telah dilakukan sehubungan dengan kejadian ini, termasuk dengan bantuan PT. Asoka Bahari Nusantara untuk melakukan investigasi atau pencarian terhadap kapal motor Karunia 1903. Pada bulan desember 2007 PT. Asoka Bahari Nusantara mengidentifikasi bawah kapal motor karunia 1903 telah memasuki pelabuhan ternate dan pelabuhan kupang dan faktanya kapal motor Karunia1903 tidak dapat temukan di dua pelabuhan tersebut. Dilakukan koordinasi dengan beberapa ADPEL

(administrasi pelabuhan) atau yang sekarang disebut Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan. Koordinasi itu dilakukan di Gresik, Pontianak, Tanjung Priok dan Batam, dan tidak menemukan titik terang. Ada kemungkinan kapal motor karunia 1903 berada diluar yurisdiksi nasional.

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak ada pengaturan mengenai penyitaan benda yang berada di luar wilayah Indonesia, sehingga terhadap pengeksekusian benda yang berada di luar Indonesia belum ada dasar hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah dengan mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi kepada pengadilan tempat kapal tersebut berada atau meminta pengadilan Indonesia memerintahkan debitor untuk mengembalikan kapal tersebut ke Indonesia.

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*) hanya mengatur penyitaan benda yang berada di dalam yurisdiksi nasional, sementara kapal adalah benda yang mampu bergerak melintasi yurisdiksi beberapa Negara. Dalam HIR dan RBG (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) sama sekali tidak satupun pasal yang mengatur hal tersebut. Sehingga harus mengacu pada ketentuan RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*). Dalam ketentuan Pasal 431 RV. Menurut asas peradilan Indonesia, putusan pengadilan yang dijatuhkan pengadilan Indonesia sebagaimana yang digariskan Pasal 431 RV:¹⁴

1. Hanya berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 356

2. Oleh Karena itu, tidak mempunyai daya eksekusi di luar negeri
3. Begitu juga sebaliknya, putusan hakim pengadilan asing tidak mengikat dan tidak diakui di Indonesia.

Untuk melindungi kepentingan pemegang hipotik yang telah mengeluarkan dana, perlu diperjelas prosedur yang harus ditempuh jika objek hipotik berada di luar wilayah Negara. Pemegang hipotik sebenarnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan tempat kapal tersebut berada, namun hal ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karenanya harus diberikan kesempatan bagi pemegang hipotik untuk meminta pengadilan agar memerintahkan debitor mengembalikan kapal ke Indonesia untuk dilakukan eksekusi atasnya. Ketentuan Pasal 315e Kitab Undang-Undang Hukum Dagang¹⁵ bahwa kapal yang telah dihipotikkan di Indonesia yang akan dieksekusi di luar wilayah Indonesia tidak dibebaskan hipotik yang telah dibebankan.

Tentang musnahnya kapal motor karunia 1903 yang menjadi objek hipotik. Pasal 1209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa hapusnya hipotik disebabkan karena :

1. Hapusnya perikatan pokok
2. Pelepasan hak hipotiknya oleh kreditor atau pemegang hipotik

¹⁵ Dalam hal sita-lelang di luar Indonesia terhadap kapal yang didaftarkan dalam register kapal, maka kapal itu tidak dibebaskan dari hipotik yang membebaninya berdasarkan pasal sebelum ini, kecuali bila para kreditor telah dipanggil sendiri untuk melakukan hak mereka terhadap hasil lelang itu dan juga dengan nyata memberi kesempatan untuk itu.

3. Penetapan peringkat oleh hakim.

Hal ini berarti bahwa musnahnya kapal yang menjadi objek hipotik tidak termasuk dalam hal yang menyebabkan hapusnya hipotik. Oleh karena tidak ada pengaturan yang jelas mengenai akibat hukum dari musnahnya kapal laut yang menjadi objek hipotik, hal tersebut tentunya dikembalikan pada kesepakatan antara debitor dengan kreditor pada perjanjian hipotik (sebagai perjanjian aksesoir) atau perjanjian kredit (sebagai perjanjian pokok). Apabila dalam perjanjian tersebut diatur mengenai akibat hukum dari musnahnya kapal, maka dapat pula diatur mengenai asuransi atas musnahnya kapal sebagai jaminan terhadap pembayaran utang debitor.

Dengan musnahnya objek jaminan kapal laut ini PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai kreditor tidak serta merta tidak mendapat perlindungan dikarenakan kapal motor karunia 1903 musnah dan asuransi tidak dapat diklaim. Karena kreditor dijamin dengan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang telah mengatur bahwa segala kekayaan si berhutang menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya tapi tidak menjamin kekayaan harus ada pada saat si berhutang wanprestasi. Apabila selama hubungan utang piutangnya berlangsung sebagian harta kekayaan debitor dijual kepada pihak lain, hingga sisanya tidak lagi cukup untuk pelunasan piutangnya secara penuh, karena bukan lagi merupakan harta kekayaan debitor, dengan demikian bagian yang dijual itu bukan lagi merupakan

jaminan yang dimaksudkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang telah mengatur bahwa segala kekayaan si berhutang menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya tapi tidak menjamin kekayaan harus ada pada saat si berhutang wanprestasi. Apabila selama hubungan utang piutangnya berlangsung sebagian harta kekayaan debitor dijual kepada pihak lain, hingga sisanya tidak lagi cukup untuk pelunasan piutangnya secara penuh, karena bukan lagi merupakan harta kekayaan debitor, dengan demikian bagian yang dijual itu bukan lagi merupakan jaminan yang dimaksudkan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hipotik sebagai suatu jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya benda yang mana benda ini milik debitor yang akan diikat secara khusus dan memerlukan pendaftaran, dan akan menimbulkan hak kebendaan yang sifatnya mutlak dan juga memberikan kedudukan preferen terhadap kreditor. Kedudukan preferen tersebut Hak ini lahir dari ketentuan Pasal 1132, 1133, dan 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa, Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; pendapatan penjualan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan alasan yang sah untuk didahulukan. dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hak untuk didahulukan di

antara para kreditor terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik. Tentang gadai dan hipotik di atur dalam Bab XX dan Bab XXI. Dan juga Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan, Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditor sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana oleh Undang-Undang ditentukan untuk berlaku sebaliknya.

Keistimewaan tersebutlah kreditor hipotik itu kemudian terlahir sebagai kreditor preferen, bukan sebagai kreditor konkuren, dan juga sepanjang hutang atau kredit yang dijamin dengan hipotik masih berjalan, benda jaminan pada dasarnya masih dapat dibebani lagi oleh debitor.¹⁶ Dengan musnahnya objek jaminan kapal laut ini PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai kreditor preferen tidak berarti kemudian menjadi hilang haknya karena adanya janji-janji dalam Surat Kuasa Memasang Hipotik.

Prinsip hukum jaminan bahwa hak preferen dari kreditor preferen terhadap harta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan adalah diutamakan konsekuensi dari berlakunya prinsip hukum ini adalah jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka kreditor preferenlah yang mana berhak untuk pertamakalinya mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasi tagihan

¹⁶ Yondri Darto, *Op.cit*

piutangnya, dan jika terdapat sisa uangnya barulah itu menjadi bagian pihak kreditor konkuren. Inilah preferensi kreditor pemegang hipotik sebagai kreditor preferen dalam hal pelunasan hutang yang dilindungi oleh pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas dan sesuai asas prioritas dan prinsip Droit de Preference. Droit de preference adalah hak mendahului yang dimiliki kreditor atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditor tersebut. Atas hasil penjualan benda-benda tersebut, kreditor berhak mendapatkan pelunasan utang debitor terlebih dahulu.¹⁷

C. Hambatan Dalam Pelunasan Dengan Jaminan Hipotik Kapal

Pelunasan kredit dengan menggunakan jaminan hipotik kapal banyak mengalami kendala dalam pemenuhannya. Berikut hambatan kreditor dalam pengembalian pelunasan kembali dari debitor atas eksekusi hipotik atas kapal:¹⁸

1. Eksekusi Hipotik Kapal Laut

Dasar untuk mengeksekusi hipotik kapal laut diatur dalam pasal 195 sampai dengan pasal 200 HIR dan pasal 224 HIR yang digolongkan sebagai eksekusi grosse akta hipotik dan merupakan parate eksekusi. Sedangkan RV pasal 559 sampai pasal 579 mengatur tentang sita eksekusi atas kapal dan penjualan kapal. HIR dan RV merupakan hukum acara

¹⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege>, akses pada 1 mei 2017.

¹⁸ Anis idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut*, Alumni, Bandung, 1995, hlm 225

perdata yang mengatur bagaimana caranya menjamin di atasnya hukum perdata materiil dengan perantarakan hakim.

Selain eksekusi hipotik kapal tunduk pada ketentuan pasal 195 sampai dengan pasal 200 HIR dan 224 HIR, karena grosse akta hipotik pasal 224 HIR dipersamakan nilai kekuatannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Dengan demikian grosse akta hipotik kapal dengan sendirinya telah melekat nilai kekuatan eksekutorial. Eksekusi hipotik kapal tersebut harus dilakukan dengan menjual lelang, dan hasil lelang tersebut adalah untuk membayar utang yang dijamin dengan hipotik tersebut.

Mengenai grosse akta hipotik dalam pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Setiap akta hipotik diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotik yang diberikan kepada penerima hipotik, dan dalam Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2017 menggantikan Peraturan Menteri No. 13 tahun 2012 dalam pasal 31 menyebutkan dalam ayat (1) Sebagai bukti kapal telah dibebani hipotik kepada penerima hipotik diberikan grosse akta hipotik kapal, ayat (2) Gross akta hipotik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pendaftar dan Pejabat Baliknama Kapal atau Pegawai Pembantu Pendaftar dan Baliknama Kapal, ayat (3) Grosse akta hipotik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

2. Hambatan Sita Eksekusi Dalam Hipotik Laut

Terdapat dua asas yang dapat menghambat pelaksanaan sita eksekusi, yaitu :

- a) Asas Rijdende Beslag, dalam asas ini sita eksekusi yang diletakkan atas kapal tidak boleh menghalangi atau menghambat kegiatan operasional kapal untuk berlayar didalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Jadi meskipun telah disita, kapal tetap bebas berlayar kemana saja sesuai kehendak debitor.
- b) Asas Kebebasan Menguasai dan Mengusahai Kapal, dalam asas ini pada intinya sita tidak boleh menguarangi hak penguasaan, pengusahaan dan menggunakan barang yang disita.

3. Jangkauan Eksekusi Hipotik Kapal Yang Berubah Nasionalitasnya

Hal lain terkait dengan eksekusi hipotik kapal laut adalah eksekusi hipotik kapal yang berubah nasionalitasnya. Dalam hal ini pemegang hipotik tidak akan dirugikan sesuai ketentuan dalam pasal 315d Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang menyebutkan antara lain :

- a) Perubahan Nasionalitas kapal dari pembebanan hipotik kapal kepada luar negeri tidak menggugurkan hak kebendaan hipotik si pemegang hipotik.
- b) Hak privilege pemegang hipotik, tetap melekat pada kapal sekalipun kapal yang dihipotikkan berubah nasionalitasnya. hak privilege bukan

hak untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu atas penjualan barang-barang tertentu yang dijaminan pada pemegang hak privilege. Akan tetapi pemegang hak privilege berhak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan benda debitor (apapun itu).¹⁹

- c) Hak kebendaan dan hak privilege pemegang hipotik, tetap melekat pada kapal, kecuali perubahan nasionalitas kapal terjadi melalui penjualan lelang.

4. Penjualan Kapal Yang Telah Dihipotikkan

Dalam hal ini pemilik baru harus sadar, akibat pembelian atas kapal tersebut telah dibebankan hipotik. Pemilik baru harus bersedia melunasi utang-utangnya dengan jaminan hipotik terhadap kapal tersebut, sedangkan eksekusi hipotik kapal tetap dapat dimintakan oleh kreditor.

5. Penjualan Kapal Melalui Penjualan Lelang

Pada penjualan lelang kapal yang tidak merubah nasionalitas kapal, tetap melekat hak kebendaan dan mengugurkan hak privilege, asal penjualan lelang itu tidak mengubah nasionalitas kapal. hal tersebut telah diatur dalam pasal 315c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo. Pasal 1210 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege>, akses pada 1 mei 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hipotik kapal pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam menggunakan mekanisme penyelesaian secara umum pada PT. Bank Muamalat Indonesia tersebut yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) serta tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet dan dengan melakukan klaim atas asuransi kapal motor 1903 yang dilekatkan jaminan hipotik tidak mendapatkan hasil dikarenakan tidak sesuai klaim asuransi. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hipotik kapal antara PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam dengan PT. Kartika Nusantara Riezkytama tidak dapat peneliti ketahui dikarenakan saat penelitian pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Batam menyatakan data-data mengenai masalah ini sudah di tutup dan tidak dapat dibuka kembali.
2. Perlindungan hukum terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia dalam hal kapal yang dijadikan jaminan hipotik hilang, tengelam atau musnah Karena kreditor dijamin dengan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab undang-

undang Hukum perdata. Karena sebagai kreditor preferen, bukan sebagai kreditor konkuren, dan juga sepanjang hutang atau kredit yang dijamin dengan hipotik masih berjalan.

B. Saran

1. Pengaturan mengenai hipotik kapal sebaiknya diatur secara terkodifikasi dalam suatu Undang-Undang sehingga memberikan kepastian hukum kepada bank atau lembaga keuangan non bank dalam memberi kredit kepada pemilik kapal. Menyusun Undang-Undang hipotik kapal harus didasarkan pada asas proporsionalitas yang melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak di dalamnya. Diperlukan penentuan azas yang digunakan sebagai dasar penyusunan aturan-aturan hipotik kapal sehingga terdapat kesatuan nafas dari ketentuan tersebut untuk menghindari kekacauan landasan yuridis antara satu aturan dengan aturan yang lain.
2. Karena kualitas keilmuan dari notaris yang juga masih sangat dibutuhkan, dan dengan bukti Surat Kuasa Memasang Hipotik yang mana hanya dapat dibuat oleh notaris, maka diharapkan agar menjadikan notaris itu berwenang dalam membuat akta hipotik yang saat ini hanya dapat dibuat oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal, dengan ini harus ditentukan secara khusus mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum yang dapat membuat akta hipotik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, 2003.
- Anis idham, *Pranata Jaminan Kebendaan Hipotik Kapal Laut*, Alumni, Bandung, 1995.
- A. Yudha Hernoko, *Kumpulan Artikel Hukum Kontrak dan Hukum Jaminan*, 2002.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia Edisi II*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Iswi Hariyani & R. Serfianto, *Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M Bahsan , *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Cetetakan ketiga puluh sembilan, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Pt. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1992.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jamina Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989

Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Jurnal :

Ramlan Ginting, *Tinjauan Terhadap RUU tentang Hipotek Kapal*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2008

Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang,

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang sistem resi gudang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional

Lain-lain

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt547a9355c4b95/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege>, akses pada 1 mei 2017